BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 26 November 2020

Nomor : 265 /SN-12/PM.04/11/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
- Ketua KPU Kab. Maros
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020
Di,-
Maros

Sehubungan dengan rencana pelasksanaan kampanye dengan metode Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 Tahap II yang difasilitas oleh KPU Kabupaten Maros, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota *Jounto* Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:
Dalam Kampanye dilarang:
   a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
   b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
   c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
   d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
   e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
   f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*

II. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:
Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: (a) debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

III. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (6) dan Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:
Ayat (6) : *Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

Ayat (7) : Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sebagai upaya mencegah potensi dugaan pelanggaran dan tetap menjaga kondusifitas pelaksanaan Kampanye Debat Publik Pasangan Calon tersebut, maka diimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon adalah merupakan salah satu Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Maros.
2. Berkenaan dengan poin 1 (satu) diatas, diimbau kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, agar dalam Debat Publik yang akan dilaskanakan tersebut tidak melanggar ketentuan larangan-larangan dalam Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jounto* Pasal 68 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye sebagaimana diuraikan pada angka I (romawi satu) diatas.
3. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Maros untuk benar-benar memastikan profesionalitas moderator, Panelis dan pihak ketiga yang digunakan oleh KPU Kabupaten Maros dalam pelaksanaan Debat Publik ke II agar tidak terjadinya kembali kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon.
4. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Maros untuk memastikan mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Maros dan yang telah dikoordinasikan dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak terjadi perubahan yang dapat dimaknai merugikan atau menguntunhgkan salah satu Pasangan Calon.
5. Bawaslu Kabupaten Maros beserta jajaran Pengawas Pemilu akan melakukan pengawasan langsung baik secara during mapun secara luring pada pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon tersebut.

Demikian imbauan ini dsampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kapolres Maros
3. Pertinggal.